



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 1 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2014, tertanggal 02 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pallembongan selama 11 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
4. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah Tergugat mengancam Penggugat.
5. Bahwa pada bulan November 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin bahkan Tergugat pernah mengatakan ceraiakan saya dan kalau kita sudah cerai saya akan kembali ke agama Kristen akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang berusaha untuk merukunkan.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Nopember 2015, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan Penggugat dan memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai alasan Penggugat pada posita nomor 1, 2, dan 3 adalah benar.
- Bahwa mengenai alasan Penggugat pada posita nomor 4 tersebut tidak benar karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah lagi minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat.
- Bahwa alasan Penggugat pada posita nomor 5 tersebut tidak benar, karena pada tahun 2014 tidak pernah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengatakan akan kembali ke agama yang pernah Tergugat anut yaitu Kristen, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ibu Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi.
- Bahwa alasan Penggugat pada posita nomor 6 adalah benar Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal 10 bulan dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban karena Penggugat pergi ke Kalimantan dan yang mengajak dan menemani Penggugat ke Kalimantan adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak setuju karena Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan tidak lagi minum minuman keras adalah tidak benar, karena kenyataannya Tergugat masih sering minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa terhadap pernyataan Tergugat tidak terjadi pertengkaran pada tahun 2014 dan Tergugat membantah akan kembali ke agama Kristen tersebut tidak benar karena pada tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pernah mengatakan akan kembali menganut agama Kristen.
- Bahwa mengenai pernyataan Tergugat yang mengatakan Penggugat ke Kalimantan karena diajak oleh ibu Penggugat adalah tidak benar, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Kalimantan bukan karena diajak oleh ibu Penggugat tetapi atas keinginan Penggugat sendiri dengan tujuan untuk mencari nafkah sebab waktu itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa mengenai pernyataan Tergugat yang ingin rukun, Penggugat tidak setuju karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan bantahan yang diajukan dalam jawaban dan Tergugat menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2014, tertanggal 2 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1 P**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Leppo, Dusun Pellembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Dusun Palembang, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sering terjadi pertengkaran tetapi penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah marah-marah kepada Tergugat dan tidak pernah mengusir Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat pernah ke Kalimantan dengan tujuan mencari nafkah tetapi bukan dengan saksi dan bukan atas ajakan saksi tetapi kemauan Penggugat sendiri.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah menemui Penggugat, sebelum Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI 2 P**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Palembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat pergi setelah sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras dan sering keluar malam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak yang merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Tergugat hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1 T**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Leppo, Dusun Pellembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi lama bertetangga dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Palembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun menurut cerita Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat karena Penggugat di Kalimantan tidak lama setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu berusaha untuk rukun tetapi Penggugat sulit untuk ditemui karena Penggugat ke Kalimantan.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat menganut agama Islam, namun sebelumnya Tergugat menganut agama Kristen.

Saksi kedua, **SAKSI 2 T**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Leppo, Dusun Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Palembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena diberitahukan oleh Tergugat melalui telpon dan Tergugat juga menginformasikan bahwa Penggugat ke Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat karena Penggugat di Kalimantan tidak lama setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu berusaha untuk rukun tetapi Penggugat sulit untuk ditemui karena Penggugat ke Kalimantan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pallembongan selama 11 bulan, selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul), sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah Tergugat mengancam Penggugat, pada bulan November 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin bahkan Tergugat pernah mengatakan cerai kan saya dan kalau kita sudah cerai saya akan kembali ke agama Kristen akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang berusaha untuk merukunkan.

Hal. 9 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, dan 3.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4, 5, dan 6.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil tersebut sesuai ketentuan Pasal 313 R.bg harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Salatia binti Haming dan Jali bin Yusuf dan kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, yang sebelumnya sering terjadi pertengkaran, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haeruddin bin Andi Sasara dan Ilham bin Miseng, dan kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, yang sebelumnya sering terjadi pertengkaran, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Palembongan, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak ada pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan adanya kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekian lama, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata hal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati suami isteri.

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar’i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه.**

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

Hal. 13 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 1437 H., oleh Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00

Hal. 15 dari 16 Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)